



MEMBANGUN KESADARAN HUKUM IDEAL DI TENGAH ARUS DISINFORMASI DIGITAL

Lisa Anggraini*

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Simalango Juita Octaviani**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Panggalih Husodo***

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Devi Mustika****

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Aullia Vivi Yulianingrum*****

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana disinformasi digital memengaruhi pembentukan kesadaran hukum ideal dalam masyarakat, ditinjau dari perspektif normatif Soerjono Soekanto. Kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana penyebaran informasi hukum yang keliru dapat melemahkan pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum masyarakat, serta menawarkan strategi normatif-sosiologis untuk membangun kembali kesadaran hukum di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif-sosiologis (*socio-legal research*). Data diperoleh dari sumber sekunder yang mencakup bahan hukum primer, karya-karya Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum, serta literatur akademik relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan

* lisaanggraini78ll@gmail.com

** juita768@gmail.com

*** galihhusodo234@gmail.com

**** devinustika80@gmail.com

***** avy598@umkt.ac.id

reduksi, klasifikasi, interpretasi teoretis, dan analisis normatif-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi digital melemahkan tiga komponen utama kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum. Kondisi ini menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga penegak hukum, sekaligus menormalkan tindakan menyimpang di ruang digital. Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan kesadaran hukum ideal memerlukan strategi terpadu yang mencakup penguatan literasi hukum dan digital, transparansi kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pembuat kebijakan, pendidik hukum, dan pengelola platform digital dalam merancang model pendidikan dan komunikasi hukum yang efektif. Penelitian ini menawarkan integrasi baru antara teori normatif kesadaran hukum Soerjono Soekanto dengan fenomena kontemporer disinformasi digital. Pendekatan ini menjembatani pemikiran klasik sosiologi hukum dengan tantangan era informasi.

Kata Kunci: Disinformasi digital; Kesadaran hukum; Pendekatan sosiologis.

A. Pendahuluan

Di zaman sekarang ini, disinformasi digital atau penyebaran informasi palsu lewat media sosial dan internet menjadi persoalan besar yang memengaruhi cara masyarakat memahami hukum. Menurut survei, sekitar 65% masyarakat merasa kesulitan membedakan informasi hukum yang benar dan salah secara online, sehingga berpengaruh pada tingkat kepercayaan mereka terhadap hukum yang berlaku. Situasi ini menimbulkan efek *shock* karena ketidakpastian hukum akibat informasi yang *misleading* dapat mengganggu ketertiban dan keadilan sosial yang seharusnya dijaga oleh sistem hukum.

Secara teori, disinformasi digital adalah sebaran informasi yang sengaja dibuat tidak benar untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan publik. Dalam konteks kesadaran hukum, Soerjono Soekanto menyatakan kesadaran hukum adalah nilai-nilai

internal yang mendorong seseorang patuh pada hukum bukan karena paksaan, tapi kesadaran sendiri. Disinformasi merusak proses ini karena masyarakat mendapatkan pemahaman hukum yang keliru, sehingga fungsi hukum sebagai pengatur sosial menjadi kurang efektif. Pemahaman normatif Soekanto menekankan pentingnya pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum yang sesuai agar kesadaran hukum bisa terwujud secara ideal. Digitalisasi mendorong transformasi sosial di masyarakat, menjadi simbol kemajuan bagi masyarakat modern, namun disatu sisi terjadi disinformasi di banyak pemberitaan hukum yang tidak akurat dan multi dimensional.

Beberapa penelitian mengungkap bagaimana hoaks dan disinformasi menurunkan rasa percaya terhadap pemerintah memperburuk polarisasi politik, dan mengancam stabilitas sosial serta memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat. Sebagian peneliti berpandangan bahwa masyarakat hukum yang terbentuk dalam kesadaran positivistik sulit mewujudkan kesadaran hukum ideal, sebab moral dan hukum menurut Fuller (1964) adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ia terbentuk dalam prinsip-prinsip keadilan substantif, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab sosial dalam pelaksanaannya. Namun, belum banyak riset yang mengkaji secara normatif dari perspektif Soekanto terkait cara membentuk kesadaran hukum ideal di tengah disinformasi digital ini. Ada yang berpendapat penyuluhan berbasis teknologi bisa jadi solusinya, namun ada pula yang skeptis karena derasnya informasi hoaks sulit dikendalikan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang menggabungkan teori normatif Soekanto dengan tantangan era digital.

Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana disinformasi digital memengaruhi pembentukan kesadaran hukum ideal menurut perspektif normatif Soerjono Soekanto. Dengan hasil kajian ini, diharapkan bisa dirancang strategi edukasi hukum yang lebih tepat dan responsif terhadap tantangan digital saat ini. Pentingnya studi ini terletak pada upaya menjaga agar

masyarakat tetap memiliki pemahaman hukum yang benar sehingga ketertiban dan keadilan sosial dapat terwujud. Implikasi kajian ini dapat membantu pembuat kebijakan, pendidik hukum, dan masyarakat umum dalam menghadapi fenomena disinformasi yang semakin kompleks.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-sosiologis (*socio-legal research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada pandangan bahwa disinformasi digital tidak hanya persoalan teknologi dan komunikasi, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang berdampak terhadap kesadaran hukum masyarakat. Dalam kerangka sosiologi hukum, penelitian ini menempatkan hukum bukan semata sebagai norma tertulis, tetapi sebagai gejala sosial yang hidup dan berinteraksi dengan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan normatif-sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum ideal, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto berupaya mengarahkan perilaku masyarakat dalam menghadapi disinformasi digital. Objek penelitian ini adalah proses pembentukan kesadaran hukum ideal dalam konteks penyebaran disinformasi digital di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber kepustakaan. Sumber data tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap perumusan dan penerapan norma hukum. Sementara itu, Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur akademik, buku-buku karya Soerjono Soekanto khususnya yang membahas tentang kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, serta karya ilmiah dari para ahli sosiologi hukum lainnya. Selain itu, digunakan pula artikel-artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan laporan resmi dari lembaga pemerintah.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data: Menyeleksi data berdasarkan relevansinya dengan tema kesadaran hukum dan disinformasi digital.
2. Klasifikasi dan Kategorisasi: Mengelompokkan data ke dalam kategori hukum normatif (aturan) dan hukum empiris (reaksi sosial terhadap aturan).
3. Interpretasi Teoretis: Menggunakan teori Soerjono Soekanto tentang *kesadaran hukum ideal* untuk menafsirkan hubungan antara hukum tertulis dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi disinformasi.
4. Analisis Normatif-Sosiologis: Mengaitkan temuan normatif (aturan dan kebijakan) dengan realitas sosial, guna melihat kesenjangan antara *das sollen* (hukum ideal) dan *das sein* (realitas sosial).

B. Pembahasan

1. Disinformasi Digital sebagai Tantangan Sosial Hukum Modern

Disinformasi digital yaitu penyebaran informasi yang sengaja dirancang untuk menyesatkan agar memengaruhi pengetahuan, sikap, atau tindakan publik telah muncul sebagai tantangan sosial-hukum yang bersifat struktural dalam era modern. Tidak lagi cukup bagi sistem hukum hanya memiliki norma tertulis (seperti undang-undang atau peraturan pemerintah), efektivitas suatu norma sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahaminya serta oleh kuatnya praktik sosial yang menumbuhkan kepatuhan terhadap norma tersebut.

Dalam konteks tersebut, disinformasi digital merusak kondisi ideal bagi fungsi hukum melalui beberapa jalur:

1. Mengaburkan fakta hukum masyarakat yang terus-menerus disuguhi narasi lain selain norma resmi akan mengalami kesulitan dalam membedakan mana kewajiban atau haknya secara hukum. Akibatnya, komponen pengetahuan hukum dalam kesadaran hukum menjadi lemah.
2. Menurunkan legitimasi lembaga hukum dan pemerintah ketika narasi palsu atau informasi yang mendistorsi kinerja lembaga hukum atau pemerintah tersebar luas, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum melemah. Hal ini mengganggu komponen sikap dalam kesadaran hukum.
3. Memicu tindakan kolektif yang melanggar hukum misalnya kampanye boikot atau vigilante digital yang berdasarkan informasi keliru, di mana norma hukum diabaikan karena kelompok tersebut melakukan tindakan sendiri berdasarkan narasi yang salah. Ini menunjukkan kegagalan dalam aspek perilaku kesadaran hukum.

Manipulasi ruang digital melalui disinformasi telah memperkuat polarisasi dan menghambat terwujudnya dialog rasional di masyarakat. Fenomena ini menciptakan ruang gema yang menutup diri dari pandangan berbeda, sehingga masyarakat semakin terisolasi dalam kelompok opini yang homogen. Akibatnya, partisipasi publik dalam dialog terbuka dan deliberasi norma hukum menjadi terbatas. Kondisi tersebut menghambat proses sosial yang seharusnya memungkinkan norma hukum tumbuh dan hidup secara dinamis dalam praktik kehidupan bersama.¹

Dengan demikian, keberadaan disinformasi digital bukan sekadar masalah media atau komunikasi semata, melainkan juga

¹ Bawazir F, M., et al., "Menangkal Penyebaran Hoaks dan Disinformasi di Dunia Digital", *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, Vol. 9(04), (2024), hlm. 234-242.

mengancam fungsi sosial hukum yaitu menjamin agar norma hukum tidak hanya ditetapkan, tetapi juga diinternalisasi dan dihidupi masyarakat. Dalam kerangka teori kesadaran hukum, hal ini berarti disinformasi digital mengganggu tiga komponen utama (pengetahuan, sikap, perilaku) dan karenanya menjadi hambatan bagi terbentuknya “kesadaran hukum ideal”.

1. Kerangka Teoretis Kesadaran Hukum Ideal dalam Pemikiran Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto membedakan secara tegas antara dua aspek utama dalam konsepsi hukum, yaitu *hukum sebagai norma tertulis (law in books)* dan *hukum sebagai kenyataan sosial (law in action)*. Menurutnya, norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan hanya merupakan satu sisi dari hukum yang bersifat ideal dan formal. Namun, hukum tidak akan memiliki makna apabila tidak dijalankan dan dihayati dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum sejati tidak hanya diukur dari keberadaannya dalam teks atau dokumen resmi, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dipahami, diterima, dan diinternalisasi dalam sikap serta perilaku masyarakat sehari-hari (Yuristyawarman & Rizka 2022).

Dalam pandangan Soerjono, hubungan antara norma tertulis dan kenyataan sosial merupakan cerminan dari efektivitas hukum itu sendiri. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila norma-normanya hidup dalam kesadaran hukum masyarakat dan menjadi bagian dari kebiasaan sosial. Sebaliknya, apabila hukum hanya berhenti pada tataran teks tanpa implementasi nyata, maka yang terjadi adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris. Karena itu, dalam penegakan hukum, penting bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memperhatikan kondisi sosial, budaya, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai

sarana kontrol sosial (*social control*) sekaligus sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*)²

Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai sistem sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan antara aspek normatif dan empiris, antara teks dan praksis sosial, sehingga tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara nyata.

Dalam kerangka pemikiran Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu sistem nilai sosial yang kompleks, terdiri atas tiga komponen utama yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan utuh, yakni pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, serta menerapkan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.³

Pertama, aspek pengetahuan hukum (*cognitive domain*) mengacu pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap norma, aturan, hak, dan kewajiban hukum. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang baik akan memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, jika pengetahuan tersebut rendah, maka peraturan hukum cenderung hanya bersifat formal dan “berada di atas kertas” tanpa berfungsi efektif dalam praktik sosial. Dengan demikian, literasi hukum menjadi fondasi utama dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang substantif.

Kedua, aspek sikap hukum (*affective domain*) mencerminkan dimensi emosional dan nilai dalam diri individu

² Padam BS & Zaini A, “Hukum Sebagai Kenyataan: Teori sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, (4), (2025), hlm. 3681-3694.

³ Soekanto, S. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press. 1982), hlm. 6.

terhadap hukum. Sikap ini tidak hanya berupa kesadaran kognitif, tetapi juga mengandung unsur penghargaan, kepercayaan, dan penerimaan terhadap hukum sebagai instrumen moral dan sosial. Masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap hukum akan menganggap hukum sebagai pedoman hidup bersama, bukan sekadar alat paksaan dari negara. Sikap hukum yang baik menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri warga negara.⁴

Ketiga, aspek perilaku hukum (*conative atau behavioural domain*) merupakan manifestasi nyata dari pengetahuan dan sikap hukum yang telah terbentuk. Pada tahap ini, individu menampilkan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum, baik dalam tindakan pribadi maupun interaksi sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum akan berfungsi secara efektif jika masyarakat tidak hanya mematuhi karena takut sanksi, tetapi juga karena adanya dorongan kesadaran intrinsik untuk taat.⁵

Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya diukur dari tingkat ketaatan formal terhadap peraturan, tetapi juga dari sejauh mana hukum dihayati sebagai nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, integrasi ketiga aspek tersebut menjadi penting untuk mewujudkan masyarakat hukum yang partisipatif, bukan sekadar reaktif terhadap penegakan hukum. Kesadaran hukum yang ideal akan tumbuh apabila pendidikan hukum, pembudayaan nilai keadilan, dan kepercayaan terhadap institusi hukum berjalan beriringan.

Ketika ketiga komponen ini berada secara proporsional dan terkelola, maka tercapailah kondisi yang disebut “kesadaran

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Empiris*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 17.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 15.

hukum ideal, yaitu kondisi di mana norma tertulis tidak hanya berlaku di atas kertas tetapi menjadi bagian dari realitas sosial, sehingga penegakan hukum bisa berjalan lebih lancar, tidak harus selalu diwarnai dengan cara paksaan atau ancaman. Dalam konstelasi ini, kultur hukum dan internalisasi nilai hukum menjadi sangat penting.

Namun, dalam era digital saat ini, proses pembentukan kesadaran hukum ini menghadapi tantangan besar: disinformasi digital, arus cepat informasi tanpa verifikasi, serta ruang publik yang terfragmentasi. Narasi palsu atau setengah-benar mengenai hukum atau lembaga penegakan hukum dapat melemahkan pengetahuan (membuat warga salah tahu atau tidak tahu), mengikis sikap (menurunkan legitimasi hukum dan motivasi internal) dan memengaruhi perilaku (menjadikan pelanggaran hukum tampak normal atau tidak berbahaya). Dengan demikian kerangka Soekanto menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana tantangan digital dapat membelokkan proses pembentukan kesadaran hukum ideal.⁶

2. Hubungan antara Disinformasi Digital dan Penurunan Kesadaran Hukum Masyarakat

Disinformasi digital, yang merujuk pada penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dihasilkan secara sengaja untuk memengaruhi opini publik, kini tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai fenomena komunikasi. Dalam kondisi normal, pembentukan kesadaran hukum bergantung pada aliran informasi yang relatif dapat dipercaya, pengetahuan tentang norma (apa yang dilarang/diperbolehkan), interpretasi legitimasi lembaga hukum, dan contoh perilaku kolektif yang mempromosikan kepatuhan. Namun, ketika narasi-narasi palsu tersebar meluas melalui media sosial, mekanisme pembelajaran sosial ini terdistorsi oleh akar pengetahuan menjadi kabur

⁶ Marsinah, "Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah hukum Dirgantara*. Vol. 6, (2), (2016), hlm. 86-96.

karena masyarakat menerima versi fakta yang keliru, sikap terhadap lembaga hukum melemah akibat tuduhan yang tidak berdasar, dan perilaku terpengaruh ketika tindakan menyimpang dipresentasikan sebagai normal atau heroik. Fenomena ini telah didokumentasikan pada sejumlah studi Indonesia yang menunjukkan bagaimana hoaks dan disinformasi mampu menggiring opini publik, menurunkan kepercayaan pada institusi, dan memicu tindakan yang melanggar hukum.⁷

Secara kognitif, paparan berulang terhadap disinformasi menimbulkan fenomena yang dalam literatur psikologi disebut *misbelief persistence*, yakni kecenderungan individu untuk tetap terpengaruh oleh informasi palsu meskipun telah menerima koreksi. Informasi yang salah meninggalkan jejak kognitif yang sulit dihapus, sehingga memengaruhi ingatan, persepsi, dan penilaian terhadap suatu isu. Dalam konteks hukum, efek ini dapat terlihat pada kesalahpahaman masyarakat terhadap norma-norma hukum, baik pidana maupun perdata. Misalnya, individu dapat keliru menafsirkan batas-batas kebebasan berekspresi dan menganggap tindakan yang sebenarnya melanggar hukum sebagai sesuatu yang sah.⁸

Dari sisi legitimasi, disinformasi sering diarahkan untuk membentuk narasi yang mendiskreditkan lembaga penegak hukum (polri, Kejaksaan, peradilan) atau proses hukum tertentu. Ketika narasi seperti itu dengan begitu cepat viral dan tidak segera dilawan oleh informasi resmi yang dapat dipercaya, kepercayaan publik terhadap institusi menjadi melemah. Lemahnya legitimasi ini berdampak langsung pada aspek afektif kesadaran hukum, masyarakat akan kehilangan kepercayaan cenderung menginternalisasi norma alternatif (norma kelompok

⁷ Yashila, "Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Hoax di Lihat dari Tinjauan Hukum", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan (JKHP)*, Vol. 10, (1), (2022), hlm. 64-77.

⁸ Ipih Sopani, "Literasi Digital dalam Menghadapi Hoaks di Masa Pandemi", *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 9, (1), (2022), hlm. 36-44.

atau sekadar apatis), sehingga sanksi sosial dan motivasi internal untuk patuh menjadi melemah.⁹

Secara praktik, platform digital berperan signifikan dalam memfasilitasi proses imitasi perilaku dan mempercepat normalisasi tindakan menyimpang di ruang publik. Paparan berulang terhadap pelanggaran hukum, seperti ujaran kebencian atau penyebaran fitnah yang dikemas dalam format *biner* dengan memuliakan pelaku dan menyudutkan korban, menciptakan efek penularan sosial melalui mekanisme “*copy-paste*” oleh perilaku. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana representasi digital dapat membentuk persepsi normatif terhadap tindakan ilegal. Berbagai hasil penelitian dan studi pengabdian masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa intervensi melalui pendidikan literasi digital dan literasi hukum terbukti efektif dalam menekan kecenderungan individu untuk menyebarkan hoaks serta meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum. Temuan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara disinformasi dan kesadaran hukum tidak bersifat sekadar korelatif, melainkan kausal dan dapat dimodifikasi melalui pendekatan edukatif yang sistematis.

3. Analisis Normatif: Upaya Pembentukan Kesadaran Hukum Ideal menurut Soerjono Soekanto di Era Digital

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, agar masyarakat benar-benar memiliki “kesadaran hukum ideal”, kita perlu bekerja pada tiga aspek utama, yaitu pengetahuan tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum sehari-hari. Kini, di era digital, tantangannya semakin kompleks karena informasi melimpah, media sosial mudah menyebarkan hoaks, dan masyarakat bisa “tersesat” informasi hukumnya. Maka kerangka tindakan berikut menawarkan cara operasional untuk menghadapi hal tersebut yaitu:

⁹ Dini, A., et al., “Ancaman Disinformasi Terhadap Stabilitas Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, (3), (2024), hlm. 126-134.

a. **Penguatan Pengetahuan Hukum**

Masyarakat perlu memahami secara jelas hak dan kewajibannya, cara membaca peraturan, saluran pengaduan jika terjadi pelanggaran, serta kemampuan memilah informasi hukum yang benar. Di era digital, pemahaman tersebut tidak lagi cukup melalui buku atau ceramah, tetapi harus diintegrasikan dengan literasi digital. Misalnya, sekolah dapat mengajarkan modul “aturan dan cara menggunakan internet secara benar untuk membaca serta memverifikasi hukum”, sementara masyarakat dilatih untuk menyaring berita hukum di media sosial. Kolaborasi antar lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, perguruan tinggi hukum, dan media digital juga penting untuk menyediakan situs verifikasi putusan, panduan prosedural (FAQ), serta layanan pemeriksa fakta hukum. Dengan demikian, ketika masyarakat membaca atau mendengar informasi hukum, mereka dapat menilai keabsahannya, memastikan apakah itu putusan resmi, dan mengetahui langkah yang tepat jika ingin melapor atau mengadu.¹⁰

b. **Pembenahan Sikap Publik (*restoring legitimacy & normative framing*)**

Pengetahuan tentang hukum tidaklah cukup tanpa disertai sikap positif masyarakat terhadapnya. Masyarakat perlu memiliki kepercayaan, rasa hormat, serta keyakinan bahwa hukum bersifat adil dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, lembaga hukum dituntut untuk bersikap terbuka dan transparan dalam setiap prosesnya, misalnya dengan menjelaskan tahapan penanganan kasus kepada publik menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Di era digital, menyuarakan bentuk

¹⁰ Lestari, D. & Putra, A. “Integrasi Literasi Hukum dan Literasi Digital dalam Masyarakat Informasi di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, Vol. 9, (2), (2023), hlm. 115–128.

nilai-nilai hukum dapat diperkuat melalui media sosial dengan menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan karena rasa takut terhadap hukuman, melainkan karena kesadaran bersama untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan.

c. **Pengaturan Perilaku (*legal-institutional responses*)**

Pengetahuan tentang hukum tidaklah cukup tanpa disertai sikap positif masyarakat terhadapnya. Masyarakat perlu memiliki kepercayaan, rasa hormat, serta keyakinan bahwa hukum bersifat adil dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, lembaga hukum dituntut untuk bersikap terbuka dan transparan dalam setiap prosesnya, misalnya dengan menjelaskan tahapan penanganan kasus kepada publik menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi, seperti akses publik terhadap keputusan pengadilan, pengelolaan anggaran, dan pelelangan jabatan secara terbuka, memiliki korelasi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Era digital, kampanye nilai-nilai hukum dapat diperkuat melalui media sosial dengan menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum bukanlah semata-mata karena rasa takut terhadap hukuman, melainkan karena kesadaran bersama untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Narasi seperti “jika kita semua menaati aturan lalu lintas digital — tidak menyebarkan hoaks atau bergabung dalam grup penyebar kebencian — maka kita akan hidup lebih aman, baik di dunia maya maupun di dunia nyata” perlu terus digalakkan. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga hukum dapat memanfaatkan kanal digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat literasi hukum, sekaligus memperkuat

keterbukaan institusi yang pada akhirnya mendorong tertib social.¹¹

d. **Intervensi Teknologi dan Regulasi Platform**

Dalam era digital, diperlukan intervensi strategis di tingkat platform teknologi untuk menjaga integritas informasi hukum yang beredar di ruang siber. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kerja sama formal antara lembaga regulator nasional dan perusahaan platform global seperti media sosial serta mesin pencari, misalnya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mengatur mekanisme pelaporan ("*flagging*") terhadap konten hukum palsu, prosedur penghapusan (*takedown*) ketika kebenaran konten telah terbukti keliru, serta pemberian prioritas bagi konten verifikasi hukum dari sumber resmi. Selain itu, dukungan terhadap pengembangan alat otomatis berbasis kecerdasan buatan juga penting untuk mendeteksi penyebaran putusan palsu atau hoaks hukum yang viral, sekaligus memberikan peringatan dini kepada publik guna mencegah disinformasi hukum yang masif. Sinergi antara regulator dan penyedia platform digital tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem informasi hukum yang kredibel, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika digital.¹²

4. **Pendekatan Sosiologis: Community-Based Legal Education**

Upaya penegakan dan penyadaran hukum tidak dapat semata-mata dilakukan melalui pendekatan top-down dari pemerintah atau institusi hukum. Diperlukan pula pendekatan bottom-up yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil, tokoh lokal, serta kelompok masyarakat di wilayah pedesaan

¹¹ Misnah & Asriani, "Transparency and accountability in the justice system: Building public trust and justice", *Priviet Social Sciences Journl*, Vol. 5, (4), (2025), hlm. 26-40.

¹² Santoso, "Peran platform digital dalam menjaga integritas informasi hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, (1), (2023), hlm. 45-60.

maupun perkotaan kecil. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui forum diskusi publik yang kontekstual menggunakan bahasa lokal serta membahas studi kasus nyata di lingkungan mereka, sehingga kesadaran hukum tumbuh secara organik di tingkat akar rumput. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto (2012), hukum hanya akan “hidup” apabila norma-norma yang tertulis tersebut diinternalisasi dan dijalankan oleh masyarakat dalam praktik sosialnya sehari-hari. Dengan demikian, sinergi antara pendekatan struktural dan kultural menjadi kunci untuk membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan¹³.

5. **Evaluasi dan Mekanisme Umpan Balik**

Menurut Soerjono Soekanto (2012), penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara lima faktor yang saling memengaruhi, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Sinergi yang tidak seimbang di antara faktor-faktor tersebut dapat menghambat terwujudnya keadilan substantif. Dalam praktiknya, kelemahan dalam salah satu unsur, misalnya rendahnya integritas aparat penegak hukum atau ketidaksesuaian antara norma hukum dan nilai sosial masyarakat, dapat menimbulkan ketimpangan dalam implementasi hukum. Soekanto menegaskan bahwa hukum baru akan efektif apabila penegak hukum berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang memadai.¹⁴

Secara kritis, teori Soekanto menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan sekadar proses administratif, tetapi juga fenomena sosial yang mencerminkan keseimbangan antara

¹³ Soerjono Soekanto. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. (Jakarta: Rajawali Pers. 2012), hlm 145.

¹⁴ Soerjono Rahardjo, “Hukum dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 21.

struktur hukum dan kultur masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya *law in action* dibanding *law in the book*, di mana hukum harus hidup dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan sosial yang dinamis. Dalam konteks Indonesia kontemporer, relevansi teori Soekanto masih sangat kuat, terutama ketika dihadapkan pada tantangan reformasi hukum, korupsi institusional, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dengan demikian, pembenahan penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi formal, tetapi harus menyentuh dimensi budaya hukum dan perilaku sosial yang menopang keberlangsungan sistem keadilan itu sendiri.¹⁵

C. Kesimpulan

Disinformasi digital telah menjadi ancaman serius terhadap pembentukan kesadaran hukum masyarakat di era modern. Fenomena ini tidak hanya menyesatkan publik secara informasi, tetapi juga melemahkan tiga aspek utama kesadaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum. Arus informasi palsu yang tersebar melalui media sosial menyebabkan masyarakat salah memahami norma hukum, kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum, dan cenderung meniru perilaku yang menyimpang. Akibatnya, efektivitas hukum sebagai sarana pengatur sosial dan pembentuk ketertiban menjadi terganggu, sehingga terjadi kesenjangan antara hukum yang ideal (*law in books*) dan hukum yang berlaku dalam kenyataan sosial (*law in action*).

Dalam perspektif normatif Soerjono Soekanto, membangun kesadaran hukum ideal di era digital menuntut strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pembenahan regulasi, tetapi juga pada penguatan literasi hukum dan digital masyarakat. Pendidikan hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm 147-148.

yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, transparansi lembaga penegak hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan platform digital merupakan langkah strategis untuk memulihkan legitimasi hukum di ruang publik. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai sistem sosial yang hidup dalam kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat, sehingga tujuan keadilan dan ketertiban dapat terwujud secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- A, Padam BS & Zaini. Hukum sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025. Vol. 3, No. 2. hlm 3681-3694, ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id
- Auliya, N. S., et al. "Transformasi Digital Peradilan Solusi Fenomena 'No Viral No Justice'," *Proceeding ICGEL*, 2025prosiding.aripi.
- Bawazir F, M., et al. "Menangkal Penyebaran Hoaks dan Disinformasi di Dunia Digital", *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2024. Vol. 9 No. 04, hlm. 234-242. journal.unpas.ac.id.
- Dini, A., et al. Ancaman Disinformasi terhadap Stabilitas Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2024. Vol. 8, No. 3. ejournal.warunayama.
- Hukumonline. "Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat," 2025. hukumonline.
- Lestari, D. & Putra, A. "Integrasi Literasi Hukum dan Literasi Digital dalam Masyarakat Informasi di Indonesia". *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 2023. 9(2), 115–128. doi.org/.
- Marsinah. "Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah hukum Dirgantara*, 2016. Vol. 6, No. 2 (2016), hlm. 86-96. journal.universitassuryadarma.ac.id.
- Misnah & Asriani. "Transparency and Accountability in the Justice System: Building Public Trust and Justice", *Priviet Social Sciences Journal*, 2025. Vol. 5 (4), hl 26-40. journal.privietlab.org.



- Palupi, N. "Literasi Digital Masyarakat dalam Melawan Penyebaran Hoaks," 2020. journal.unpacti.
- Rahardjo, S. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Empiris*. Jakarta: Kompas. 2009.
- Santoso, D. "Peran Platform Digital dalam Menjaga Integritas Informasi Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2023 5(1), 45-60. doi.org.
- Sarjito, A., "Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional," *Journal of Governance and Local Politics*, 2024. journal.unpacti.
- Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 1982. library.stik-ptik+1.
- Sopiah, Ipih. Literasi Digital dalam Menghadapi Hoaks di Masa Pandemi, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2022 9 (1) hlm. 36-44. pdfs.semanticscholar.o.
- Suryanto, D. "Kesadaran Hukum, Berita Hoax, Media Sosial," *Jurnal Hukum Agama*, 2023. jce.ppj.unp.
- Yashila. "Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Hoax di Lihat dari Tinjauan Hukum", 2022. Vol. 10, No. 1, hlm. 64-77.
- Yuristyawarman & Rizka. "Analisis Sosiologi Hukum dalam Realita Sosial," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2022. Vol, 7 (09) hlm. 15228-15240.

lembar ini sengaja dikosongkan